

GUBERNUR MALUKU SERAHKAN DIPA DAN TKD MALUKU 2024



Sumber Gambar : <https://shorturl.at/fHQSU>

Gubernur Maluku, Murad Ismail menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)¹ dan Transfer ke Daerah (TKD)² Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2024 secara *digital* kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi. “Dengan diserahkannya DIPA dan TKD secara *digital*, menandakan dana-dana pagu yang terdapat di dalam DIPA dan TKD Tahun 2024 sudah bisa diakses di dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dalam rangka membiayai belanja-belanja yang tercantum dalam DIPA dan TKD TA 2024,” ucap Gubernur Murad Ismail di Ambon.

Gubernur Murad Ismail mengatakan, hal itu merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKD secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia kepada seluruh Menteri, Gubernur, dan Pimpinan Lembaga Non Kementrian. “Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp12,28 triliun dan alokasi belanja satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp9,34 triliun,” ungkapnya. Beliau juga mengatakan atas dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)³ tersebut, maka instansi terkait diminta untuk menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. “Kedepannya transparansi dan akuntabilitas jangan buka celah penyalahgunaan anggaran

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 74 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

² Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

sedikit pun, realisasikan secepatnya, dan siapkan antisipasi ketidakpastian melalui kebijakan pencadangan belanja, serta fokus pada hasil,” kata Gubernur Murad Ismail.

Apalagi kata Gubernur Murad Ismail, Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Periode 2019-2024. Oleh karena itu, dirinya berpesan untuk mengoptimalkan anggaran dalam rangka menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan. “Saya ingin mengingatkan arahan Bapak Presiden dalam penyerahan DIPA dan TKD secara nasional, difokuskan kepada lima poin kebijakan, yaitu penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Ini yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Sebagai informasi pada kesempatan itu juga diserahkan Penghargaan Capaian Penyaluran Dana TKD Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Pemerintah Daerah dengan Persentase Penyaluran Dana Desa Terbesar
 - a. Peringkat 1 Kota Ambon;
 - b. Peringkat 2 Kabupaten Buru Selatan; dan
 - c. Peringkat 3 Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Kategori Pemerintah Daerah dengan Persentase Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Terbesar
 - a. Peringkat 1 Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Peringkat 2 Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - c. Peringkat 3 Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Kategori Pemerintah Daerah yang Tidak Pernah Mengalami Penundaan Dana Alokasi Umum
 - a. Kota Ambon;
 - b. Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - c. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Selain itu, juga turut dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ambon serta perwakilan Satker lingkup Provinsi Maluku. Hadir pada kegiatan ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)⁴ lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta Satker instansi vertikal lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sumber Berita:

1. *Koreri.com*, “Resmi Serahkan DIPA-TKD APBN 2024 Secara Digital, Gubernur Maluku Ingatkan Ini”, 15 Desember 2023, pada laman : <https://koreri.com/2023/12/15/resmi-serahkan-dipa-tkd-apbn-2024-secara-digital-gubernur-maluku-ingatkan-ini/>, diakses 20 Desember 2023;
2. *RRI.co.id*, “Gubernur Murad Serahkan DIPA & TKD Digital, Nominalnya 21 Triliun”, 15 Desember 2023, pada laman : <https://www.rri.co.id/maluku/keuangan/482748/gubernur-murad-serahkan-dipa-tkd-digital-nominalnya-21-triliun/>, diakses 20 Desember 2023;
3. *Terasmaluku.com*, “Gubernur Serahkan DIPA dan TKD Maluku Tahun 2024, Ini Nilainya”, 15 Desember 2023, pada laman : <https://terasmaluku.com/headline/2023/12/15/gubernur-serahkan-dipa-dan-tkd-maluku-tahun-2024-ini-nilainya/>, diakses 20 Desember 2023;
4. *Beritasatu.com*, “Gubernur Maluku Serahkan DIPA & TKD 2024, Ini Nilainya”, 16 Desember 2023, pada laman : <https://www.beritasatu.com/network/malukuterkini/70150/gubernur-maluku-serahkan-dipa-tkd-2024-ini-nilainya> , diakses 20 Desember 2023;
5. *Malukuterkini.com*, “Gubernur Maluku Serahkan DIPA & TKD 2024, Ini Nilainya”, 16 Desember 2023, pada laman : <https://www.malukuterkini.com/2023/12/16/gubernur-maluku-serahkan-dipa-tkd-2024-ini-nilainya/>, diakses 20 Desember 2023; dan
6. *Ambon.antaranews.com*, “Gubernur Maluku Serahkan DIPA dan TKD Maluku 2024”, 17 Desember 2023, pada laman : <https://ambon.antaranews.com/berita/194739/gubernur-maluku-serahkan-dipa-dan-tkd-maluku-2024>, diakses 20 Desember 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 69, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Pasal 106, TKD terdiri atas DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
 - c. Pasal 107 Ayat (1), Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - d. Pasal 107 Ayat (2), Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

- e. Pasal 107 Ayat (3), Kebijakan TKD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
 - f. Pasal 107 Ayat (4), Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
 - g. Pasal 108 Ayat (1), Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mengatur antara lain:
- a. Pasal 28 Ayat (1), Sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan TKD, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling sedikit dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 28 Ayat (2), TKD yang penggunaannya telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terhadap DAK Fisik;
 - c. Pasal 28 Ayat (4), Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di level Program, Kegiatan, Keluaran, dan/atau lokasi berupa wilayah administratif pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu;
 - d. Pasal 100 Ayat (1), DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), terdiri atas:
 - 1) DIPA Induk; dan
 - 2) DIPA Petikan
 - e. Pasal 100 Ayat (2), DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - 1) lembar surat pengesahan DIPA Induk;
 - 2) halaman I memuat informasi Kinerja dan anggaran Program;
 - 3) halaman II memuat rincian alokasi anggaran per Satker; dan
 - 4) halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.
 - f. Pasal 100 Ayat (3), DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - 1) lembar surat pengesahan DIPA Petikan;
 - 2) halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber dana yang terdiri atas:
 - a) halaman IA mengenai informasi Kinerja; dan
 - b) halaman IIB mengenai sumber dana.
 - 3) halaman II memuat rincian pengeluaran dan rincian penerimaan, yang terdiri atas:
 - a) halaman IIA mengenai rincian pengeluaran; dan
 - b) halaman IIB mengenai rincian penerimaan.
 - 4) halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan; dan

- 5) halaman IV memuat blokir dan catatan yang terdiri atas:
 - a) halaman IVA mengenai blokir; dan
 - b) halaman IVB mengenai catatan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya yang mengatur antara lain:
 - a. Pasal 8, Pengalokasian Insentif Fiskal setiap Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan:
 - 1) klaster Daerah;
 - 2) kriteria utama; dan
 - 3) kategori kinerja.
 - b. Pasal 9 Ayat (1), Klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - 1) klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
 - 2) klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
 - 3) klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan
 - 4) klaster D, merupakan Daerah dengan kategori Daerah Tertinggal.
 - c. Pasal 10 Ayat (1), Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan ketentuan:
 - 1) klaster A menggunakan indikator:
 - a) opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 2) klaster B menggunakan indikator:
 - a) opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 3) klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) klaster D tidak menggunakan kriteria utama.
 - d. Pasal 11 Ayat (1), Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - 1) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah;
 - 2) kinerja pelayanan dasar;

- 3) kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan
- 4) kinerja sinergi kebijakan pemerintah.
- e. Pasal 26 Ayat (1), Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.